

SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR <No.Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, Tempat dan tanggal lahir Indramayu, 25 Maret 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya IDRUS UMAR, S.H., ZEPRIYANTO, S.H. dan SUSAN PURNAMASARI, S.H. dari *LAW OFFICE "IDRUS UMAR & PARTNERS"* beralamat di Jalan KSR. Dadi Kusmayadi Nomor 36 RT.03 RW. 06, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 454/ADV/2021/PA.Cbn. tanggal 26 Maret 2021, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

lawan

**Terbanding**, NIK. 7371100403780018, Tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Maret 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Polri, beralamat di Bogor, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 19 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1442 Hijriyah

dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
  - a. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b. Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan *nafkah* kepada seorang anak yang bernama, lahir di Indramayu, 03 Oktober 2013 melalui Termohon sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per-bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut dihadiri oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 19 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. dan telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 3 Mei 2021;

Bahwa Termohon/Pembanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 1 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya.

2. Menyerahkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn, tanggal 19 Maret 2020, kepada Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding;.

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menghukum Terbanding membayar *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang *Mut'ah* sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Menetapkan nafkah hidup istri setelah perceraian paling sedikit 1/3 dari gaji kotor Terbanding perbulan;
3. Menetapkan nafkah hidup anak paling sedikit 1/3 dari gaji kotor Terbanding perbulan, diluar biaya pendidikan dan pengobatan, dengan kenaikan 10% setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding;  
Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahuan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 3 Mei 2021;

Bahwa Pemohon/Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 17 Mei 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahuan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 17 Mei 2021, yang pada pokoknya Pemohon/Terbanding menyatakan keberatan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding;

Bahwa kepada Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding masing-masing telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 3 Mei 2021 sebagaimana *Relaas* Pemeritahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. dan Termohon/Pembanding diwakil kuasanya telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 4 Mei 2021 sedangkan Pemohon/Terbanding sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak hadir

untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 18 Mei 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 Juni 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/2057/HK.05/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Maret 2021 dan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Termohon/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Replik dan Duplik Lisan, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 19 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1442 Hijriyah dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Adhmi Muh.Adil, S.H. dan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun usaha mediator tersebut tidak mencapai perdamaian (gagal);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah menikah di KUA Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu dan mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki, pada awal pernikahan rumah tangganya harmonis namun setelah 2 (dua ) tahun setelah menikah rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan ketika di Indramayu Termohon/Pembanding

pernah mengajukan gugat cerai namun dicabut lagi kemudian sejak setahun yang lalu Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon/ Pembanding juga telah mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah menikah di KUA Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu dan mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki, pada awal pernikahan rumah tangganya harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon/Terbanding telah meninggalkan tempat tinggal bersama (tidak serumah lagi);

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak dapat terwujud karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sejak sudah sekitar 3 (tiga) tahun lalu Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berdua sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa patut diduga bahwa Terbanding dengan Pembanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bina selama ini sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Cekcok, 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman, 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 huruf E Rumusan Hukum Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi, 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri, 4. Telah terjadi pisah

ranjang/tempat tinggal bersama, dan 5. Adanya PIL, WIL, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), main judi, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka

berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pemanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai nafkah Termohon selama dalam masa iddah, uang *mut'ah* dan biaya hidup anak Pemohon dan Termohon, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal tersebut diatas diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding dalam Permohonan bandingnya dilengkapi dengan memori banding yang mengajukan keberatan terhadap

Putusan Pengadilan Agama Cibinong mengenai besaran *Mut'ah* Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), besaran *Nafkah* selama masa *Iddah* Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan dan *Nafkah* anak Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan dengan mengajukan besaran *nafkah iddah* selama 3 (tiga ) bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan besaran uang *mut'ah* Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) serta *nafkah* hidup anak paling sedikit 1/3 dari gaji kotor Terbanding perbulan, diluar biaya pendidikan dan pengobatan, dengan kenaikan 10% setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai *nafkah iddah dan mutah* sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena berdasarkan kelayakan dan kepatutan yang memenuhi kebutuhan hidup minimal sebagai Pegawai Negeri Sipil dipandang mampu untuk memberikan *nafkah* selama masa *iddah* sesuai dengan maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam hal ini sejalan dengan kaedah hukum yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576:

إن نفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya: “*Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal*”;

Menimbang, bahwa dalam hal pemberian *nafkah iddah* selama 3 bulan Majelis Hakim Tingkat pertama telah menentukan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk besaran uang *mut'ah* menyebutkan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil dasar perhitungan sesuai dengan *nafkah* yang ditetapkan untuk *nafkah iddah* dengan mengambil dasar pendapat Ahli Hukum Islam Abu Zahrah dalam Kitabnya *Ahwalus Syahsiyyah* halaman 334 dalam terjemahan bebas menyatakan “Apabila talaq dijatuhkan setelah isteri

disetubuhi, sedang isteri tidak ridlo atas talak tersebut, maka isteri berhak mendapat mut'ah dari suaminya yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun dihitung sejak lepas iddah, oleh karena itu dapat dikalkulasikan bahwa mut'ah untuk Pembanding adalah  $12 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$  (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai anak yang telah ditetapkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat nafkah untuk anak dipandang kurang patut, oleh karena itu perlu ditambah lagi menjadi Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengantisipasi *inflasi* (penurunan nilai) rupiah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 poin 14, bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% pertahun dari kewajiban yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat *Al-Ahzab* ayat 49 yang diambil alih pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

*Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";*

Menimbang, bahwa *mut'ah* itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya yang dicerai talak dengan maksud agar bekas istrinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidak-tidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Pembanding apalagi Pembanding masih cinta pada Terbanding dan tidak mau dicerai kalau tidak terpaksa, sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Fiqhu Al Islamiyyu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan putusan ini menyatakan:

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولا يجاد باعث على العودة إلى الزوجة إن لم تكن البينونة الكبرى

*Artinya: "Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan kalau bukan talak bain kubro bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami istri seperti semula";*

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memori banding tanggal 01 April 2021 setelah diperiksa memori banding tersebut ternyata keberatan Pembanding mengenai pokok perkara rekonvensi tentang jumlah biaya nafkah anak, nafkah *iddah* dan *mut'ah*, hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini oleh karena itu keberatan dalam memori banding tersebut ada relevansinya dengan pokok dan telah dipertimbangkan, lagi pula Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta hukum oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 6056/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 09 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan selengkapanya dalam diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka

biaya perkara pada pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5754/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 19 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1442 Hijriyah dengan memperbaiki amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
  3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
    - a. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);
    - b. Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
  4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada seorang anak, lahir di Indramayu, 03 Oktober 2013 melalui Termohon sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun); ditambah 10% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan
  5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriah oleh kami Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 178/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 2 Juni 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Dadan Satya permana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M. S.Q.

Panitera Pengganti,

H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00  
3. Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**Drs. H. Pahri Hamidi, M.H.**

